

## Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko)

Joelanda Dwi Wiedha Yanti<sup>1</sup>, M. Wimbo Wiyono<sup>2</sup>, Mimin Yatminiwati<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia<sup>1</sup>  
Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia<sup>2</sup>  
Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia<sup>3</sup>

Email: joeladadwi1607@gmail.com<sup>1</sup>, Wimbowiyono720@gmail.com<sup>2</sup>, Miminyatminiwati02@gmail.com<sup>3</sup>

---

### INFO ARTIKEL

Volume 5  
Nomor 3  
Bulan Maret  
Tahun 2023  
Halaman 213-220

---

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pengelolaan alokasi dana desa Kebonsari kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara ,dokumentasi dan wawancara sehingga dapat diketahui bahwa pemerintah desa kebonsari telah melakukan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan permendagri yang berlaku. Teknik penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teknik Analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa ruang lingkup yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 yang diterapkan oleh Desa kebonsari kecamatan sumbersuko Kabupaten Lumajang sudah sesuai seperti perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, penatausahaan, Dan pelaporan. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan Alokasi Dana Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang yang tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah Pertanggungjawabannya

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Permendagri No. 20 Tahun 2018

---

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine whether the implementation of the management of village fund allocation in Kebonsari, Sumbersuko sub-district, Lumajang Regency was in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 concerning village financial management. This study uses qualitative methods by means of documentation and interviews so that it can be seen that the village government of Kebonsari has managed the allocation of village funds in accordance with the applicable Minister of Home Affairs. The data presentation technique in this study uses qualitative descriptive analysis techniques. the scope that occurs in the management of Village Fund Allocation according to Permendagri No. 20 of 2018 which was implemented by the Kebonsari Village, Sumbersuko Sub-district, Lumajang Regency was appropriate such as ADD planning, ADD implementation, administration, and reporting. Meanwhile, the scope of the management of the Kebonsari Village*

*Fund Allocation, Summersuko District, Lumajang Regency which is not in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 is accountability.*

*Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Permendagri No. 20 Years 2018*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 72 tahun 2005). Untuk menjalankan kewenangannya, desa sebagai daerah yang mandiri membutuhkan pendanaan, baik dari sumber sendiri (self-funding) maupun dari sumber luar transfer (block grant fund).

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara spesifik perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai pelaksanaan PP Nomor 43 Tahun 2014 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.

Dalam hal pengelolaan dana desa, kompetensi kepala desa dan perangkat desa berpengaruh dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahan baik administratif maupun substantif dalam menangani keuangan desa yang dapat menimbulkan permasalahan hukum ((BPKP), 2015). Akibatnya, pengelolaan keuangan dana desa harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghilangkan potensi bahaya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti memfokuskan pada implementasi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Kebonsari kecamatan Summersuko sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 yang berisikan laporan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Permasalahan yang terjadi di pemerintah desa Kebonsari dalam proses pelaksanaan adalah penerbitan SK penunjukan/pergantian pejabat perbendaharaan, pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pembuat komitmen (PPK) dan bendahara pengeluaran yang sering mengalami keterlambatan, petunjuk teknis yang sering mengalami keterlambatan dan anggaran kas yang telah disusun bergeser dari jadwal yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan anggaran menjadi terlambat. Sebagai gambaran selama periode tahun anggaran 2019-2020 pada pelaksanaan anggaran dana desa (ADD) realisasi anggaran pemerintah desa mencatat hampir setiap tahun anggaran ada dana yang tidak terealisasi di rekening kas kecamatan (idle money) yang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semua dapat dimanfaatkan oleh pemerintah yang artinya ada dana yang manganggur.

Penelitian terkait implementasi pengelolaan dana desa (ADD) sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti yang dilakukan oleh (Mamuaya et al., 2017) dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan), memiliki hasil penelitian bahwa kurangnya pemahaman SDM akan peraturan-peraturan pemerintah sehingga

tidak menerapkan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penelitian oleh Sari et al., (2019) dalam jurnal Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Buruan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan, memiliki hasil penelitian pengelolaan keuangan desa Buruan Kecamatan Penebel telah sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian oleh Liando et al., (2017) dalam jurnal yang berjudul Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, memiliki hasil penelitian bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban. Penelitian oleh Kurniawati et al., (2018) dalam jurnal Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, memiliki hasil penelitian bahwa pada pemerintah desa Petahunan sudah berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian oleh (Tahir et al., 2019) dalam jurnal Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, memiliki hasil penelitian bahwa pemerintah desa Bululoe dalam hal pengelolaan keuangan dana desa telah mengikuti aturan yang diterbitkan oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat betapa pentingnya menerapkan pengelolaan keuangan yang benar sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada pemerintah desa. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan judul “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Kebonsari kecamatan Summersuko Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018”.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penyajian data berupa teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010:244). Lokasi penelitian ini di desa Kebonsari kecamatan Summersuko kabupaten Lumajang. Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap mulai tahap survei, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai alokasi dana desa (ADD) di desa Kebonsari kecamatan Summersuko. Pengelolaan alokasi dana desa ditinjau dari permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Informan atau seseorang yang mampu menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah perangkat desa Kebonsari yaitu kepala bagian keuangan dan bendahara desa Kebonsari, dimana informan ini dianggap mengetahui baik tentang alokasi dana desa. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Semua data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan beberapa unsur sebagai berikut:

##### **Tahap Perencanaan**

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 31 dalam tahap perencanaan yaitu, Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Yangmana dalam perencanaan desa, ada dua jenis rencana: RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKPDesa (Rencana Pembangunan Jangka Pendek) (Rencana Kerja Pembangunan). Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2018 menyatakan

bahwa :rencana pembangunan jangka menengah (RPJMDesa) Rencananya untuk jangka waktu enam bulan. Perencanaan Jangka Pendek (RKPDesa) diwajibkan setiap tiga tahun sekali dan ditetapkan sebagai peraturan desa. Kegiatan dalam sebuah perencanaan dan kebutuhan didasarkan atas beban dan tanggungjawaban atas masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia. Dalam perencanaan harus bersumber terhadap permendagri yang berlaku.

Peneliti melakukan wawancara terhadap tiga narasumber yaitu Bapak Joko Miharto, Khunainah AH.A.K dan Bapak Wibisono. Narasumber Bapak Joko Miharto selaku Sekertaris desa mengatakan bahwa:

“Selama ini pemdes kebonsari telah melakukan dengan baik,di depan balai desa sudah ada banner,jadi tidak hanya ADD saja yang kita publikasikan tapi juga ada DD ,BKK Dll. Namun kami hanya memasang saat ada pemeriksaan saja dan kami masih belum memublikasikan lewat media informasi lainnya yang mudah dijangkau masyarakat kapanpun itu.” (wawancara tanggal 10 juni 2021)

Menurut narasumber lain juga mengiyakan adanya ikut andil masyarakat terhadap proses perencanaan pengelolaan ADD dan proses turut serta masyarakat tersebut dalam bentuk musyawarah desa/musdes dan biasanya dihadiri oleh tokoh dan wakil masyarakat termasuk RT, RW, BPD, camat, BABINSA, BABINMAS, KADES, PRADES dan tokoh masyarakat lainnya. Tahapan proses perencanaan pengelolaan ADD melalui 3 tahap yaitu Musdes (Musdes ini merupakan Sebuah Musyawarah), Penyusunan RKP, dan penyusunan APBDES. ADD di Desa Kebonsari di buat laporan pada akhir tahun dan direalisasikan di awal tahun berikutnya.

Perencanaan dan penganggaran di Desa Kebonsari Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang juga sudah memperhatikan beberapa hal seperti barang apa saja yang dibutuhkan, tempat mana saja yang membutuhkan dana Add, kapan dana Add disalurkan, berapa besar biaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, siapa saja yang mengurus dan menggunakan dana desa juga sudah diketahui, dan Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis: a. hasil usaha b. hasil aset c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan d. pendapatan asli Desa lain juga sudah sesuai dengan isi dari Permendagri No 20 Tahun 2018 di ruang lingkup Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran ADD.

Dalam pelaksanaan keuangan desa Kebonsari baik semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening desa, yang dikatakan oleh sekretaris desa kebonsari bahwa desa sudah memiliki rekening sendiri. Karena setiap penerimaan dan pengeluaran desa sudah melalui rekening desa, oleh karena itu setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilengkapi dengan bukti yang sah dan lengkap seperti kwitansi dan nota. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga setiap melaksanakan kegiatan desa disertai dengan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Sehingga untuk pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. Oleh karena itu berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Sehingga berdasarkan SPP yang sudah diverifikasi oleh sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran dan kemudian pembayaran itu dicatat oleh bendahara sebagai pengeluaran. Sehingga sekretaris desa mengungkapkan bahwa untuk pengajuan SPP harus membawa beberapa berkas yaitu surat pertanggungjawaban, SPP, proposal. Setiap pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan harus disertai dengan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya)..

#### **Tahap Penatausahaan**

Di tingkat administrasi, bendahara desa bertugas mengawasi segala sesuatunya. Tugas bendahara desa adalah mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan keuangan desa. Untuk semua transaksi yang telah terjadi, secara sistematis dan kronologis. Setelah itu, tahap

administrasi telah selesai sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bagian ketiga Pasal (63,64) yaitu tentang penatausahaan keuangan desa, keuangan desa. Dalam pemerintahan desa yang telah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 63 beserta lampiran format buku administrasi keuangan desa. Sementara itu, penatausahaan keuangan desa tahunan berpedoman pada Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Karena ada beberapa Peraturan Desa Kebonsari yang sudah mencantumkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, yaitu

1. Peraturan Desa tentang RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)
2. Peraturan Desa tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019

Setiap bulan bendahara desa menyampaikan laporan ke seketaris desa sebagai wujud transparansi. Sistem penatausahaan pada Desa Kebonsari melalui siskeudes. Teknis pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Permendagri nomor 20 Tahun 2018, yang dilaksanakan oleh bendahara desa dan mencantumkan pencatatan rutin setiap sampul buku setiap akhir bulan untuk setiap pemasukan dan pengeluaran desa. Karena bendahara desa Kebonsari melakukan pembayaran tunai saat proses administrasi jika ada berkas kekesalan, dalam verifikasi berkas dari Sekretaris desa dan telah disahkan oleh Kepala Desa dan Hasilnya terbukti, bahwa pengelolaan Desa Kebonsari ini mengikuti cara yang digariskan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, pasal 63 dan 64. Selanjutnya bendahara bertanggung jawab atas: buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank yang kesemuanya terkait dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. bahwa bendahara telah menutup buku setiap bulan dengan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan standar buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, dan buku pembantu pajak dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kebonsari, sebagaimana diungkapkan oleh tahunan desa sekretaris. Desa menerima laporan pertanggungjawaban pada setiap bulannya, Laporan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa disampaikan kepada kepala desa setiap akhir bulan dalam bentuk soft copy yang disampaikan langsung setiap akhir bulan.

#### **Tahap pelaporan**

Kepala desa bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terkait dengan tahap pelaporan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota laporan pelaksanaan APBDesa tahun pertama dan akhir tahun yang telah selesai. Sehingga tahap pelaporan selesai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bagian keempat Pasal (68) yaitu tentang pelaporan keuangan desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan realisasi APBDesa paling lambat Kepala Desa telah menghasilkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. ADD di desa Kebonsari melaporkan kepada bupati paling lambat akhir maret tahun berikutnya.

#### **Tahap pertanggungjawaban**

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 Fungsi terkait dalam tahap akuntabilitas adalah bendahara desa dan kepala desa. Sehingga pada tahap ini telah dilakukan sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Sehingga tahap pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal kelima pasal (70,71 ,72) yaitu tentang rekening keuangan desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa tahunan melaporkan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 laporan pertanggungjawaban atas realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahunan Desa yang meliputi penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan.

Sekretaris desa juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa telah disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak spanduk dan

Musdes. Menurut Sekdes, sudah ada media informasi yang bisa dikonsultasikan kepada masyarakat untuk informasi pelaksanaan APBDDesa bisa diakses melalui website/ internet. Menurut permendagri No. 20 tahun2018 pasal 72 bagian ke-lima Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.Namun desa Kebonsari Hanya menggunakan media cetak atau banner

Dari hasil wawancara diatas dapat dijabarkan dan disimpulkan bahwa beberapa ruang lingkup yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 yang diterapkan oleh Desa kebonsari kecamatan sumbersuko Kabupaten Lumajang sudah sesuai seperti perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, penatausahaan, Dan pelaporan. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan Alokasi Dana Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang yang tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah Pertanggungjawabannya.

### **Pembahasan**

#### **Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko**

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pada pertanggungjawaban. Penelitian terkait implementasi pengelolaan dana desa (ADD) sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti yang dilakukan oleh (Mamuaya et al., 2017) memiliki hasil bahwa kurangnya pemahaman SDM akan peraturan-peraturan pemerintah sehingga tidak menerapkan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari et al.,( 2019) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Buruan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan mendapatkan hasil bahwa Pengelolaan Keuangan di Desa Buruan telah sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Liando et al., (2017) dengan memperoleh hasil bahwa prosedur pengelolaan keuangan yang ada di Desa Kolongan sudah cukup baik dan telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa namun yang menjadi masalah hanya di SDM khususnya perangkat desa yang masih belum terlalu memahami teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh gambaran bahwasannya Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko sudah mengimplementasikan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sebagaimana yang telah dituliskan dalam permendagri No. 20 tahun 2018 pasal 31 dalam tahap perencanaan yaitu ,Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Yangmana dalam perencanaan desa, ada dua jenis rencana: RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKPDesa (Rencana Pembangunan Jangka Pendek) (Rencana Kerja Pembangunan).

Perencanaan dan penerapan ADD di desa Kebonsari Kecamatan sumbersuko telah dilakukan dan didasarkan dari hasil wawancara terhadap 3 Narasumber yaitu Sekertaris Desa yakni Joko Miharto, Khunainah AH.A.K selaku Kaur TU dan Umum, dan Bapak Wibisono selaku Kasi Pemerintahan desa. Para narasumber mengiyakan bahwasannya Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko telah melakukan perencanaan dan penerapan ADD dengan baik. Serta ketiga narasumber mengatakan bahwasannya masyarakat turut andil didalam proses perencanaan ADD melalui musyawarah desa/musdes tentang RKP yang dihadiri beberapa tokoh masyarakat seperti RT/RW/BP/Camat/BABINSA/BABINMAS/ KADES/PRADES serta tokoh masyarakat lainnya.

Dalam pelaksanaan keuangan desa Kebonsari baik semua penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening desa, yang dikatakan oleh sekretaris desa kebonsari bahwa desa sudah memiliki rekening sendiri. Karena setiap penerimaan dan pengeluaran desa sudah melalui rekening

desa, oleh karena itu setiap penerimaan dan pengeluaran sudah dilengkapi dengan bukti yang sah dan lengkap seperti kwitansi dan nota

Setelah itu, tahap administrasi telah selesai sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bagian ketiga Pasal (63,64) yaitu tentang penatausahaan keuangan desa, keuangan desa. Dalam pemerintahan desa yang telah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 63 beserta lampiran format buku administrasi keuangan desa. Sementara itu, penatausahaan keuangan desa tahunan berpedoman pada Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Karena ada beberapa Peraturan Desa Kebonsari yang sudah mencantumkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Menurut Sekertaris Desa yaitu Joko Miharto sistem penatausahaannya dilakukan melalui aplikasi siskeudes.

Kepala desa bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terkait dengan tahap pelaporan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota laporan pelaksanaan APBDesa tahun pertama dan akhir tahun yang telah selesai. Sehingga tahap pelaporan selesai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bagian keempat Pasal (68) yaitu tentang pelaporan keuangan desa. Berdasarkan pengungkapan dari narasumber Khunainah AH. AK bahwasannya tahap pelaporan keuangan desa dilakukan setiap akhir maupun awal bulan selanjutnya dimana dilakukan melalui kecamatan yang nantinya akan disampaikan kepada bupati, dan ditambahkan oleh narasumber Joko Miharto yang mengatakan bahwa proses pelaporan ke kecamatan dilakukan melalui aplikasi siskeudes.

Menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 Fungsi terkait dalam tahap akuntabilitas adalah bendahara desa dan kepala desa. Sehingga pada tahap ini telah dilakukan sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018. Sehingga tahap pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal kelima pasal (70,71 ,72) yaitu tentang rekening keuangan desa. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa tahunan melaporkan laporan. Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko telah melakukan pertanggungjawaban dengan baik. Selain disampaikan kepada Bupati/walikota Desa kebonsari juga menyampaikan kepada masyarakat melalui banner yang dapat mudah dibaca oleh masyarakat sehingga tingkat transparansinya jelas. Untuk sementara Desa Kebonsari masih mengandalkan banner saja belum ke tahap penyampaian melalui website resmi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa implementasi peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018 terhadap pengelolaan alokasi dana desa sudah baik

#### **KESIMPULAN**

Beberapa ruang lingkup pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Permendagri No. 20 tahun 2018 yang diterapkan oleh Desa kebonsari kecamatan sumbersuko Kabupaten Lumajang sudah sesuai seperti perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, penatausahaan, Dan pelaporan.Sedangkan ruang lingkup pengelolaan Alokasi Dana Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang yang tidak sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah Pertanggungjawabannya. Menurut permendagri No. 20 tahun2018 pasal 72 bagian ke-lima Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.Namun desa Kebonsari tidak menggunakan media informasi,hanya menggunakan laporan pertanggungjawaban,tidak menggunakan website atau media sosial lainnya,sehingga informan sulit untuk menemukan apasaja yang berhubungan dengan desa kebonsari kecamatan sumbersuko kabupaten lumajang,meskipun telah menggunakan banner sebagai media informasi desa kebonsari hanya memublikasikan sementara,dari pengamatan saya setelah melakukan observasi lagi tidak ditemukan banner yang berhubungan dengan pemublikasian alokasi dana desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- (BPKP). (2015). *Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2017, (2017).
- Kurniawati, A. P., Ifa, K., & Rizal, N. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang Berdasarkan Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Http://Proceedings.Stiewidyagalumajang.Ac.Id/Index.Php/Progress Analisis*, 1(1), 360–371.
- Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Emba*, 5(6), 1474–1483.
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal EMBA*, Vol. 5, Hal 1020-1030.
- Sari, P. F. N. P., Sumariani, N. W. W., Cahayani, N. K. R., & Dewi, K. Y. W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Buruan, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 1–12. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19963>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, M., Anwar, A., & Dunakhir, S. (2017). Analisis pengelolaan keuangan Dana Dsa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. *Ekonomi*, 1–16.